

Skripsi_Soewardiman Al
Afghani_20140610230_PERLIN
DUNGAN HUKUM UMKM
MELALUI PENDAFTARAN
MEREK DAGANG DI
YOGYAKARTA

by Soewardiman Al Afghani

Submission date: 10-Apr-2018 01:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 944175482

File name: SKRIPSI_FULL_TURNITIN.docx (876.64K)

Word count: 11842

Character count: 83311

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK
DAGANG DI YOGYAKARTA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Nama : Soewardiman Al Afghani
NIM : 20140610230
Fakultas : Fakultas Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Bidang Studi : Hukum Dagang

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK
DAGANG DI YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan oleh :

Nama : Soewardiman Al Afghani

Nim : 20140610230

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing

Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H.,M.Hum.
NIK. 19680929199407 153 019

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK
DAGANG DI YOGYAKARTA
SKRIPSI

Telah diuji dihadapan tim penguji pada tanggal

Yang terdiri dari :

Ketua

Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H.,M.Hum.
NIK. 19690528199409 153 022

Anggota

Anggota

Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn **Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.**
NIK. 19711127199603 153 026 **NIK. 19680929199407 153 019**

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

HALAMAN PERNYATAAN



Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI YOGYAKARTA**" adalah benar-benar Pekerjaan saya dan saya tidak melakukan plagiarisme atau kutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku di komunitas ilmiah. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko / sanksi yang dikenakan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika ilmiah, saya bersedia menerima sanksi tersebut.

Disusun oleh :


Nama : Soewardiman Al Afghani
NIM : 20140610230
Fakultas : Fakultas Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Yogyakarta, 2018

Soewardiman Al Afghani

HALAMAN MOTTO

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا



(Waakfidh Lahumaa Janaahadz-Dzulli Minarrahamati Waqul Rabbirhamhumma
Kamaa Rabbayaani Shagiiran)

(Q.S. AL ISRA' : 24)

*“Dan Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih
sayang, rendahkan dirimu.!*

*Tidak boleh seorang anak walaupun dia seorang profesor, walaupun dia seorang
pengusaha sukses, walaupun pendidikannya tinggi, walaupun wawasannya luas,
walaupun hartanya berlimpah.*

Sama sekali kita tidak boleh merasa lebih dari mereka, kenapa ?

*Ketika kita merasa lebih dari orang tua kita, menunjukkan kebodohan kita
dihadapan*

ALLAH SWT.”

(Ust. Tengku Hanan Attaki)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

ALLAH SWT

NABI MUHAMMAD SAW

KELUARGA BESAR

REKAN REKAN SEPERJUANGAN

DOSEN – DOSEN DAN SIVITAS AKADEMIKA FAKULTAS HUKUM

UMY

SELURUH KELUARGA PKBH UMY

REKAN REKAN ORGANISASI DAN KOMUNITAS

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

⁸ Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya nikmat dan karunia, untuk sampai dengan saat ini dan pada titik ini saya bisa menyelesaikan halangan dan rintangan dalam menjalankan studi saya, saya bukanlah apa-apa tanpa restu dan izin dari-Nya. Tak lupa pula sholawat beserta salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sang revolusioner sejati, tanpa beliau saya tidak akan bisa menikmati nikmat islam dan nikmat iman sampai dengan saat ini, semoga kita mendapatkan *syafaat* di *yaumul akhir* nanti.

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, saya telah menyelesaikan skripsi saya ini selama dalam bidang Hukum Dagang dengan judul “Perlindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek Dagang Di Yogyakarta”.

Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini percayalah sekecil apapun dukungan ataupun bantuan kalian sangat bermanfaat bagi saya, terkhususnya saya mengucapkan terima kasih kembali kepada dosen pendamping saya bapak Dr. Mukti Fajar Nur Dewanta, S.H.,M.Hum. dan juga kepada dosen penasehat lainnya bapak Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H.,M.Hum. dan ibu Dr. Fadia Fitriyanti, S.H.,M.Hum. Yang dimana mereka sudah membantu saya sejak awal saya membuat proposal sampai dengan skripsi ini jadi seperti sekarang dan Instansi-Instansi yang sudah membantu Dinas Koperasi, dan UMKM DIY, Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat HaKI) DIY.

Ucapan terimakasih lainnya saya ucapkan kepada Dosen-Dosen Fakultas Untuk Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang sudah mengajari saya disetiap matakuliah yang sudah saya tempuh, semoga ilmu yang kalian ajarkan kepada saya bisa saya terapkan dengan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi sesama, dan semoga bapak ibu dosen sekalian mendapatkan amalan jariyah dari setiap ilmu yang kalian berikan .amin. dan juga tidak lupa kepada staff Tata Usaha bapak Dirman dan bapak Joko dan staff Dekanat bapak Maman , mba Hikmah , dan mba Izza, dimana mereka telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan, keperluan administrasi beasiswa saya, keperluan-keperluan administrasi lainnya.

Dengan rasa cinta dan sayang saya curahkan seluruhnya semua terima kasih saya kepada ibu saya Emy Sumiarti , ayah saya Nata Kesuma Jaya. Doa dan Restu yang selalu kalian berikan disetiap langkah-langkah saya begitu saya rasakan selama ini, saya percaya kekuatan doa dan restu kalian sangat berpengaruh di setiap langkah perkembangan anakmu ini. Untuk dang Asri Kriscandra Wardhani , ayuk Kartika Mulya Putri, dan adek Intan Sutigna Winata “We are Big Family” selalu saling menyayangi dan saling menjaga sampai kapanpun. Amin. ♥

Untuk sahabat sekaligus rekan seperjuangan saya Ika Wulandari, Juniar Cahayu Ningtyas, Hesy Mu’minati. kalian adalah yang terbaik! Jadilah apa yang seperti yang kalian inginkan. Dengan penuh pengharapan saya ingin terus mendengar kabar kabar kalian nantinya. Dan untuk sahabat dan rekan lainnya , Rekan Kasasi yang dulu full team (Dias, Wiwid , Nurul, Niluh, Tito, Suko) akan menunggu waktu kapan kalian punya waktu untuk reuni nantinya guys!

Untuk Keluarga PETITA seluruhnya para senior yang sudah membagi pengalamannya. mba Boy, mas Athib, bang Hilmi, bang Firman, bang Julian, mba Dewi, mba Endah, mba Nurul, mba Amanda, bang Andika, bang Yovie, Bang Rofi dan lainnya, untuk Rekan Penerus Petita dari awal opreq, mataf dan akhirnya ke bulak sumur (Qori, Rastra, Royan, Aji, Bang Adit, Mas Faisal, Ginta, Venny, Phamela, Sita, Anita, Aisyah, Qisti, Alfani, Dera, Dhana, Rahma, Annisa, Erika, Fitri, Bella, Rina dan yg lainnya yang belum mampu saya sebutkan satu persatu)

Dan untuk tempat dimana saya mendapatkan pengalaman lapangan secara langsung yaitu PKBH yang pada awalnya Dari PKBH FH UMY hingga sekarang menjadi PKBH UMY. Terima kasih kepada Bapak Heri Purwanto, S.H.,M.H. yang awalnya merokendasikan saya dan memberi informasi PKBH, mba Sinta Nur Hudawati, S.H., mas Imron, S.H., mas S.H. Firman, S.H., mas Agus adrian, S.H., mas Suhardi, S.H., mas Taufiq, S.H., mas Uki, S.H., mba Arum, S.H., Mas A. syaifudin, S.H., mba Vitra, S.H., mas Adi, S.H. terimakasih terhadap bimbingan selama ini dan pengalaman lapangan yang kalian berikan, semoga menjadi amal bagi kalian semua, amin.

Dan Terakhir untuk “Kamu” yang sudah muncul menjadi bagian dari perjuanganku semoga yang kita harapkan segera terjadi. Tunggu aku datang kerumahmu!

Seluruh ucapkn terima kasih saya ucapkan karena untuk sampai pada saat ini dan menyelesaikan skripsi ini merupakan dari satu alur yang mereka turut serta dalam perjalanannya. Semoga skripsi yang saya buat bisa bermanfaat, meski

memiliki kekurangan dan membutuhkan kritik dan saran untuk menjadi penelitian yang baik.

Terima kasih.

Wassalamuaikum warahmatullahi wabarakatuh. . .

Yogyakarta, 2018

Soewardiman Al Afghani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	6
1. Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual	6
2. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual	7
3. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	14
4. HaKI dalam Perspektif Nilai Ekonomi	17

B. Tinjauan Umum Merek Dagang.....	18
1. Definisi Merek Dagang	18
2. Elemen Tanda dan Teori Daya Pembeda.....	21
C. Tinjauan Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	23
D. Tinjauan Umum Pendaftaran Merek Dagang	26
1. Prosedur Pendaftaran Merek Dagang	26
2. Klasifikasi Kelas Pendaftaran Merek	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data	54
C. Teknik Pengumpulan Data	56
D. Pengolahan Data	57
E. Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Fasilitas Dan Bantuan Pemerintah Dalam Mendorong UMKM Mendaftarkan Merek Dagang Di Yogyakarta.....	59
1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Yogyakarta dalam mendaftarkan merek dagang.....	59
2. Fasilitas dan Bantuan Pemerintah didalam Mekanisme / Tahapan Pendaftaran Merek Dagang di Yogyakarta.....	65
B. Dengan Mendaftarkan Merek Dagang UMKM merasa mendapatkan Perlindungan Hukum.....	75
1. Perlindungan Hukum oleh Kanwil Kemenkumham DIY Sub Bidang Hak Kekayaan Intelektual	75
2. Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Daerah	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

Buku	86
Jurnal	87
Perundang-Undangan	89
Internet	90

LAMPIRAN

A. Daftar jumlah UMKM di Yogyakarta	91
B. Contoh Surat Keterangan Rekomendasi UMKM	92
C. Contoh Kuisisioner	93
D. Lembar Jawaban Kuisisioner	94
E. Statistik Permohonan dan Fasilitas Kekayaan Intelektual	123
F. Daftar Merek Dagang UMKM dalam Proses Pendaftaran di Yogyakarta .	124

ABSTRAK

Yogyakarta merupakan suatu kota di Indonesia dimana banyak warganya yang turut serta dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 238.619 Unit yang terdapat industri UMKM yang ada di Yogyakarta. Dari jumlah tersebut terdapat berbagai jenis usaha UMKM seperti : Aneka Usaha, Perdagangan, Industri Pertanian, Dan Industri Non Pertanian. Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan begitu banyak pula Merek dagang yang dihasilkan. Dari kecenderungan tersebut akan menimbulkan potensial besar permasalahan dikemudian harinya yaitu Penyalahgunaan Merek Dagang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab apabila UMKM tidak mendaftarkan Merek Dagangnya, dan akan mempengaruhi perkembangan usaha UMKM nantinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fasilitas dan Bantuan Pemerintah untuk mendorong UMKM mendaftarkan Merek Dagang di Yogyakarta dan mengetahui UMKM dengan mendaftarkan Merek Dagang merasa mendapatkan perlindungan hukum sehingga melaksanakan pendaftaran Merek Dagang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk fasilitas dan bantuan dari pemerintah dalam hal pendaftaran Merek Dagang UMKM di Yogyakarta dan juga menjadi masukan pemerintah dalam meningkatkan dan memajukan UMKM dalam hal pendaftaran Merek Dagang.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, UMKM, Merek Dagang, Pendaftaran Merek Dagang*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yogyakarta merupakan suatu kota di Indonesia dimana banyak warganya yang turut serta dalam Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM menjadi salah satu usaha yang dampak mendongkrak ekonomi pembangunan di Yogyakarta. Dari data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2016 jumlahnya mencapai 238.619 Unit yang terdapat industri UMKM yang ada di Yogyakarta. Dari jumlah tersebut terdapat berbagai jenis usaha UMKM seperti : Aneka Usaha, Perdagangan, Industri Pertanian, Dan Industri Non Pertanian.

Begitu banyak jumlah UMKM tersebut juga menghasilkan begitu banyak pula Merek dagang yang dihasilkan. Dari hal tersebut kecenderungan akan menimbulkan potensial permasalahan dikemudian harinya yaitu Penyalahgunaan Merek Dagang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan UMKM tidak memiliki perlindungan hukum apabila merek dagang dari usaha UMKM tersebut belum didaftarkan merek dagangnya. Hal ini akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari.

Perlindungan ¹¹ Hukum Merek Dagang di Indonesia berlaku setelah dilakukannya pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih tepatnya ketika ¹¹ Permohonan dikabulkan Ditjen HKI, maka perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah diterima sudah mulai berlaku dan dimana perlindungan hukum tersebut sesuai merek dagang sebagaimana ditampilkan dalam permohonannya.¹

Merek Dagang yang seharusnya digunakan sebagai identitas ataupun ciri dari sebuah produk dan juga yang terpenting Merek Dagang merupakan cara membedakan jenis produk yang sudah dikenal masyarakat dan produk yang belum dikenal masyarakat (*Personal Branding*).

Pada tahun 1974 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian Internasional TRIPs (*Aggrement Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*) dengan diratifikasinya perjanjian tersebut pemerintah wajib melindungi Hak Kekayaan Intelektual salah satunya Merek Dagang dan juga menindaklanjuti dari diratifikasinya perjanjian tersebut Indonesia pada saat ini telah menghasilkan ¹¹ perundang-undangan tentang Merek, yaitu UndangUndang Merek Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, UndangUndang Merek Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 , dan Undang-Undang

¹ Alvio Ardianto Wicaksono, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, ¹¹ *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Asing Dari Tindakan Pemboncengan Reputasi (Passing-Off) Dalam Penamaan Merek Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm 5

¹ Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku sekarang ini sebagai dasar hukum Merek. Dan juga aturan terkait dengan kewajiban perlindungan UMKM ada di Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Adapun Peraturan Pemerintah yang terkait dengan merek yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dan juga ¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Dan adapun Keputusan Jenderal Kekayaan Intelektual bidang merek yaitu Keputusan Direktur Jendral Kekayaan Intelektual Nomor HKI-02.KI.06.01 tahun 2017 tentang penetapan Formulir Permohonan Merek.

Jika dikaitkan satu sama lain UMKM dan juga Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, hal tersebut sebagai Pencegahan dalam mengatasi permasalahan sengketa Merek Dagang dan menimbulkan akibat hukum dalam pelaksanaannya. Dan juga pemerintah sebagai regulator dan fasilitator Hak Atas Kekayaan Intelektual Merek dagang merupakan tonggak perlindungan HAKI bagi UMKM yang dimana jumlah Usaha UMKM yang besar harus juga didukung oleh perlindungan Hukum agar tidak terjadi penyalagunaan.

Oleh sebab itu pentinglah sebuah pemahaman dan kesadaran pendaftaran Merek Dagang dalam menjalankan usaha UMKM agar dikemudian hari dapat terhidar dari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan juga peran serta pemerintah dalam menjalankan perlindungan terhadap Hak Kekayaan intelektual khususnya Merek Dagang.

Dari alasan dan fakta yang dikemukakan diatas akhirnya mendorong saya untuk melakukan penelitian hukum untuk mengkaji lebih jauh mengenai Perlindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek Dagang di Yogyakarta, dengan Judul Penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI YOGYAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Fasilitas dan Bantuan pemerintah bisa mendorong UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagang UMKM di Yogyakarta ?
2. Apakah UMKM dengan mendaftarkan Merek Dagang merasa mendapatkan perlindungan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini . Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Fasilitas dan Bantuan pemerintah bisa mendorong UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagang UMKM di Yogyakarta .
2. Untuk mengetahui UMKM dengan mendaftarkan Merek Dagang merasa mendapatkan perlindungan hukum

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya berkaitan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap suatu Merek Dagang
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Merek Dagang UMKM , diantaranya :

- a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- b. Pemerintah selaku Regulator dan Pemerintah sebagai Fasilitator

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

1. Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual

Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan padangan dari istilah *intellectual property*. Istilah *intellectual property* merupakan satu rangkaian kata *intellectual* dan *property*. *Property* dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapat perlindungan hukum di mana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa izin pemiliknya.²

Kata *intellectual* berkaitan dengan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda immaterial. Dengan demikian *intellectual property* sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson adalah suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum.³

² Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arufuddin, Djohari Santoso, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta, hlm 98

³ *Ibid.*

9
Di samping itu, karya-karya intelektualitas dari seseorang atau manusia ini tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya-karya intelektualitas tersebut. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapatkan mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Demikian pula karya-karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan bangsa dan negara Indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.⁴

2. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengelompokan hak atas kekayaan intelektual dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :

a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat

⁴ Rachmad Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, Bandung, hlm. 3

terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambaran pertunjukan seorang pelaku (*profermer*), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.⁵ Dan juga menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan Hak Cipta yaitu hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurasi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

b. Paten

Paten adalah suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si pendapat/si pencipta atau menurut hukum pihak yang berhak memberolehnya, atas permintaan yang diajukan kepada pihak pengusa, bagi pendapatan baru, perbaikan atas pendapatan yang usdah ada, cara bekerja baru, atau

⁵ Prof. Tim Lindsey et al., 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, h. m. 6

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

menciptakan suatu perbaikan baru untuk selama jangka waktu tertentu.⁷

Dan juga menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Paten merupakan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensitersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁸

¹⁰ Paten diberikan untuk melindungi investasi di bidang teknologi, paten diberikan untuk jangka waktu tertentu yang terbatas, dan tujuannya untuk mencegah pihak lain, termasuk para investor independen dari teknologi yang sama, menggunakan investasi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya investor atau pemegang paten mendapatkan manfaat ekonomi yang layak atas investasinya.⁹

⁷ Brian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.64

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

⁹ Prof. Tim Lindsey et al, *Op. Cit.* Hlm. 7

c. Merek

Merek (Trademark) sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (an indication of origin)¹⁰ dari suatu perusahaan dengan barang dan / atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberi kan jaminan akan kualitas (a guarantee of quality)¹¹ barang dan / atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi)¹² yang tidak jujur dari perusahaan lain yang beriktikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan, yang disebut Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan

¹⁰ AIPO, "*Brochur Trademark Application*", *Op. Cit.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹ barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.¹³

Dan juga menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa¹⁴

Merek Dagang sendiri Dalam ⁶ pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, berarti Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.¹⁵

d. Perlindungan Varietas Tanaman

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pelindungan Varietas Tanaman merupakan perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor Perlindungan varietas tanaman, terhadap

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹⁴ Pasal 2 ayat (2) *Ibid.*

¹⁵ Pasal 1 angka 2 *Ibid.*

⁸ varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.¹⁶

⁸ Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penemuan permohonan hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman), badan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari setahun, atau lebih diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.¹⁷

Banyak juga perundang-undangan yang ¹⁰ khusus untuk melindungi varietas tanaman yang baru dikembangkan. Varietas ini biasanya berisi beberapa keunggulan material dibandingkan dengan varietas yang telah dikenal sebelumnya. Sebagai contoh seseorang atau perusahaan dapat menghasilkan varietas baru padi yang tumbuh lebih cepat (dibandingkan dengan padi biasa), lebih bergizi dan tahan terhadap hama.¹⁸

³
¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang
Pelindungan Varietas Tanaman

¹⁷ Rachmad Usman, *Op. Cit* hlm 513

¹⁸ Prof. Tim Lindsey et al, *Op. Cit.* Hlm. 10

¹²
e. **Rahasia Dagang**

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.¹⁹ Kemudian dalam Pasal 2 UURD dinyatakan, lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis.²⁰

f. **Desain Industri**

¹²
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan, yang disebut dengan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua

¹⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

²⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.²¹

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Meningkatnya kepentingan dan ketergantungan kepada komputer di dunia moderen telah menyebabkan para pembuat undang-undang menyediakan perlindungan yang khusus terhadap desain tata letak sirkuit terpadu, yang digunakan pada komputer dan berbagai produk elektronik lainnya seperti radio dan televisi.²²

3. Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual

HaKI dalam buku karangan S.Hartono²³ memiliki empat prinsip yaitu:

a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan-imbalan misalnya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

²² Prof. Tim Lindsey et al, *Op. Cit.* Hlm. 10

²³ Hartono, Sunaryati, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung. Hlm. 124

³ pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Peristiwa yang menjadi alasan melekatnya HaKI adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan yang dimaksud tidak terbatas di dalam negeri pemilik HaKI tersebut, tetapi juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan commission atau tidak melakukan (omission) sesuatu perbuatan.

b. Prinsip ekonomi (*The Economic Argument*)

HaKI ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya adalah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Kepemilikan seseorang

terhadap HaKI akan menghasilkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan technical fee.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negarapun akan semakin meningkat. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem HaKI adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Prinsip sosial ini menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Atas

Intelektual diproduksi atau diciptakan oleh manusia itu harus dapat membawa bermanfaat yang sebesar-besarnya dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

4. HaKI dalam Perspektif Nilai Ekonomi

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan suatu *Human Capital* (Modal Insani) dimana hal tersebut mempunyai nilai-nilai Produktif sumber daya manusia atau biasa disebut Hak Kekayaan Intelektual. Human Capital atau Modal insani mempunyai pengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat, dikarenakan dapat memberikan sumbangsih perkembangan perekonomian masyarakat.²⁴

Dengan adanya Hak Kekaayaan inteletual inilah yang menjadikan ekonomi menjadi tumbuh dalam suatu negara, ditambah dengan adanya perlindungan dan penghargaan bagi hasil dari intelektual dapat menghasilkan iklim yang stabil bagi masyarakat dalam mengembangkan kreatifitasnya.²⁵

²⁴ Sri Mulyani, 2012, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum UNSOED, Vol. 12 No.3, hlm.3

²⁵ Maryati Bachtiar, 2007, *Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Merk) Dalam WTO-TRIPS Dikaitkan Dengan Pengaturan dan Pratiknya di Indonesia*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 6 No. 2, hlm. 1

B. Tinjauan Umum Merek Dagang

1. Definisi Merek (Dagang)

Merek (Trademark) merupakan suatu Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimana berfungsi untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (an indication of origin)²⁶. Merek dalam hal ini menjadi jaminan akan kualitas terhadap suatu barang atau jasa (a guarantee of quality)²⁷. Dalam penerapannya merek menjadi penting dikarenakan akan selalu dihubungkan dengan kualitas dan juga reputasi terhadap suatu **Barang dan / atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak sehat (konkurensi) yang tidak jujur dari perusahaan lain yang beriktikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya**.²⁸ Pelanggaran yang paling sering terjadi pada merek yaitu pemboncengan merek atau biasa disebut *Passing-off*.²⁹

Melihat perkembangan zaman perkembangan perdagangan yang ada pada saat ini tanda pengenal berkaitan dengan perdagangan suatu barang atau jasa oleh sebab itu merek dagang menjadi penting.³⁰

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan, yang disebut

²⁶ AIPO, "Brochur Trademark Application", *Op. Cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Iffan Kholif Khoironi, *Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pa* **1** *Home Industry Eggroll*, *Unnes Law Journal* 2 (2) 2013. Hlm 130.

²⁹ Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia-Edisi Pertama*, **Graha Ilmu**, Yogyakarta, hlm. 63

³⁰ Harsono Adi Sumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual khususnya hak Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 44

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.³¹ Dan juga menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa³²

Merek Dagang sendiri Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, berarti Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.³³

Dalam Pendaftaran Merek, pendaftaran merek menganut sistem konstitutif dimana dikenal juga sebagai “First to file Principle” dalam artian merek yang akan didaftarkan telah memenuhi kriteria atau syarat yang sudah ditentukan perundang-undangan. Tujuan perlindungan merek dengan cara pendaftaran untuk melindungi usaha pemilik merek, perlindungan konsumen, dan perlindungan

³¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

³² Pasal 2 ayat (2) *Ibid.*

³³ Pasal 1 angka 2 *Ibid.*

masyarakat³⁴, sedangkan manfaat atau keuntungan apabila merek yang didaftarkan dengan merek yang tidak didaftarkan bilamana terjadi sengketa dikemudian hari pembuktian merek yang sudah memiliki bukti otentik sertifikat merek sedangkan pembuktian oleh merek yang belum didaftarkan akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti otentik. Jadi dengan demikian first to file menentukan siapakah yang akan mendapatkan merek yang lebih dahul kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.³⁵ Dalam hal pendaftaran merek apabila ada niat buruk pengusaha lain dalam hal melakukan pelanggaran merek pelaku usaha atau perusahaan diberikan perlindungan hukum lewat pendaftaran untuk menghindari penyalahgunaan merek tersebut.³⁶

Adapun perlindungan hukum negara dalam penegakan hukum merek yaitu ketika ada pelanggaran merek yang sudah terdaftar, pemilik dari merek tersebut dapat melakukan upaya melalui gugatan pengadilan yang memiliki wewenang (kewenangan Relatif) dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum penegakan hukum merek.³⁷ Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum secara mutlak yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang hak atas

³⁴ Nur Hayati, 2011, "*Perlindungan hukum pada Merek yang Terdaftar*", Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 11 No. 3, hlm. 176.

³⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1999, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

³⁶ Andi Fahmi, et al, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Teks dan Konteks*, KPPU Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 223

³⁷ Haryono, 2012, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar*", Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 1, hlm. 241

merek dalam rangka penjaminan kepastian hukum dalam menjalankan usaha.³⁸

2. Elemen Tanda dan Teori Daya Pembeda

a. Elemen Dasar Merek

¹ Elemen merek yang memberikan kemampuan perlindungan sebagai merek yaitu³⁹ :

1. Tanda

2. Memiliki daya pembeda

3. Penggunaan untuk perdagangan atau jasa.

b. Macam tanda-tanda pembeda merek :

1. Tanda pembeda inheren :

- a. tanda khayalan unik menarik,
- b. tanda yang berubah ubah,
- c. tanda yang memmmberi sugesti

2. Tanda secondary meaning :

- a. tanda deskriptif,
- b. tanda dengan deskriptif yang salah,
- c. nama pribadi

3. tanda tanpa daya pembeda :

³⁸ Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 38.

³⁹ Prof. Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trade Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 60

- a. tanda yang menipu,
- b. tanda dengan geografis yang salah dan menyesatkan.
- c. Alasan alasan tidak diterimanya / ditolaknya pendaftaran merek :

1. Alasan absolut :

- a. Merek bertentangan dengan iktikad baik;
- b. Merek bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- c. Merek tidak memiliki daya pembeda;
- d. Merek telah menjadi milik umum;
- e. Kata generik yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran

2. Alasan relatif :

- a. Merek identik atau mirip dengan merek senior;
- b. Merek ¹identik atau mirip dengan merek terkenal;
- c. Merek identik atau mirip dengan indikasi geografis;

- d. Merek yang menyerupainama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain;
- e. Merupakan tiruan dari atau menyerupai Nama Atau Singkatan Nama, Bendera, Lambang Atau Simbol/Emblem Negara Atau Lembaga Organisasi Nasional/Internasional;
- f. Merupakan tiruan atau Menyerupai Tanda , Cap Atau Stempel Resmi Negara, Atau Lembaga Pemerintah;
- g. Merupakan tiruan atau menyerupai Ciptaan Orang Lain Yang Dilindungi Hak Cipta.

C. Tinjauan Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Definisi UMKM dapat dilakukan dengan berbagai kajian dan bergantung kepada negara dan aspek-aspek yang ada. Oleh sebab itu, perlunya dilakukan berbagai tinjauan definisi-definisi agar mendapatkan definisi yang sesuai tentang UKM/ UMKM. UMKM sendiri menganut ukuran kuantitatif masing-masing yang sama dengan kemajuan ekonomi di Indonesia.⁴⁰ Ada beberapa definisi yang

⁴⁰ Hubeis, Musa, 2009, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, Bogor: Ghalia

menerangkan pengertian dari UMKM/ UKM yang didasarkan dari setiap kepentingan lembaga yang memberikan definisi tersebut : ⁴¹

- 1) Badan Pusat Statistik (BPS): yang dimaksud dengan UMKM/ UKM merupakan perusahaan atau industri dengan dasar jumlah pekerja yang berada dalam perusahaan atau industri tersebut yang berjumlah dari 5-19 orang.
- 2) Bank Indonesia (BI): UMKM / UKM merupakan perusahaan atau industri yang mempunyai beberapa ciri karakteristik seperti: (a) memiliki modal yang kurang dari Rp. 20 juta; (b) setiap putaran dari usaha UMKM/UKM membutuhkan dana Rp 5 juta; (c) mempunyai aset maksimal Rp 600 juta (di luar tanah dan bangunan) ; dan (d) omset tahunan dari usaha tersebut berkisar \leq Rp 1 milyar.
- 3) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah : UMKM adalah sebuah bentuk usaha ekonomi kerakyatan berskala kecil dan bersifat tradisional, yang dimana kekayaan bersih yang dimiliki yaitu RP 50 juta – Rp. 200 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan mempunyai keuntungan/ omset tahunan \leq Rp 1 miliar; menurut undang-undang UMKM tahun

⁴¹ Gunawan Y, Endyka, Y.C, *Perlindungan Usaha Kecil Dan Menengah Di Yogyakarta Menuju Komunitas Ekonomi Asean Berdasarkan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Proceedings Of The 5th International Conference On Law And Society 2016 (Iclas V), Hlm 693

2008 range kekayaan bersih UMKM berkisar Rp 50 juta – Rp 500 juta sedangkan penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta – Rp 2,5 milyar.

- 4) Keppres No. 16/ 1994: yang dimaksud UMKM / UKM merupakan perusahaan yang mempunyai harta kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta.
- 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan:
 - a. Perusahaan yang mempunyai asset kekayaan maksimal Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan
 - b. Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta

Usaha Kecil Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) mempunyai ciri : modal yang bersumber sendiri, berdiri dengan manajemen sendiri, pemasarannya daerah lokal, perusahaannya memiliki aset kecil, mempunyai karyawan yang terbatas. UMKM memiliki asas pelaksanaan yaitu Kebersamaan, kemandirian, ekonomi demokratis, keseimbangan kemajuan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, dan juga kesatuan ekonomi nasional. Ekonomi rakyat juga sering disebut sektor informal, karena mempunyai latar belakang dan juga volume produksi yang kecil serta tidak dilengkapi izin usaha yang dilakukan secara formal.⁴² Pertumbuhan Dan

⁴² Mubyarto, 2002, Siklus Tujuh Tahunan Ekonomi Indonesia (1931-1966-2001-2036), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 16 No. 3, hlm 13

Pengembangan bidang sektor UMKM penting dalam skala regional dan harus diperhitungkan, dalam rangka peningkatan integritas ekonomi ASEAN.⁴³


D. Tinjauan Umum Pendaftaran Merek Dagang

1. Prosedur Pendaftaran Merek Dagang

Pendaftaran Merek Dagang di Yogyakarta memiliki Mekanisme sebagai Berikut :

⁴³ Masnur Tiurmaida, 2014, Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3. No. 2. 2014, hlm 166

TAHAPAN UMUM PENDAFTARAN MEREK
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS



1. Pengecekan Penelusuran Merek, dilaksanakan untuk melihat apakah merek yang akan didaftarkan sudah ada atau sudah dimiliki oleh orang lain. Apabila merek yang akan didaftarkan belum dimiliki org lain maka akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya;

2. Pengajuan Permohonan, dilaksanakan oleh pemohon /kuasa melalui elektronik (e-filing) pengaksesan e-filing hanya terbatas kepada Kantor wilayah Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham), Universitas, dan Konsultan HKI. Dalam pengajuan Permohonan syarat yang harus dilengkapi yaitu :

1) Formulir Pendaftaran Merek, Dibuat rangkap dua dan ditanda tangani oleh Pemohon/ Kuasa. Yang dimana Permohonan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis seperti :

- a. Tanggal, Bulan, dan tahun Permohonan;
- b. Nama lengkap, Kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;

- c. Nama Lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertaa kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. Kelas Barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 2) Melampirkan Label Merek (Etiket Merek) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan ukuran minimum 2 x 2 cm dan maksimum 9 x 9 cm, dalam hal merek berupa bentuk 3 dimensi maka label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut, sedangkan apabila merek berupa suara maka merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara ;
 - 3) Melampirkan Surat Pernyataan Kepemilikan Merek yang dimohonkan oleh pendaftar.
 - 4) Melampirkan bukti pembayaran biaya Pendaftaran Permohonan.
 - 5) Melampirkan Surat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.

Berikut merupakan contoh Formulir Permohonan Merek⁴⁴

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA APPLICATION FORM OF TRADEMARK REGISTRATION OF INDONESIA		
e-Filing		Application Date
Data Permohonan (Application)		
Nomor e-Filing Number of e-Filing	: WFT2017009885	Tanggal Permohonan Date of Submission
Nomor Permohonan Number of Application	: Menunggu_Nomor_Permohonan	Jenis Permohonan Type of Application
		: Merek Dagang Non UMKM
Menunggu Pembayaran		
Rincian Merek (Description of Mark)		
Nama Merek Name of Mark	: ASHA	Etiket Gambar Image of Mark
Arti Meaning	: ASHA merupakan suatu penamaan	
Warna Colors	: Hijau	
Disclaimer	: -	
Pemohon (Applicant)		
Nama (Name)	Alamat (Address)	Surel/Telp. (Email/Phone)
Kuasa/Konsultan KI (Representative/IP Consultant)		
Nama (Name)	Alamat (Address)	Surel/Telp. (Email/Phone)
Eko Budi Santoso, S.F.	PT. Paten Online Indonesia, Epicentrum Walk Building Lt. 7 Unit B-717, Kawasan Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia	poi@patenonline.com 021-22539990
Kelas Barang/Jasa (Class of Goods / Services)		
Kode (Class)	Jenis Barang/Jasa (Description of Goods/Services)	Nice Classification Kelas 32
32	Air minum; air mineral; minuman;	
Data Prioritas (Priority Data)		
Negara (Country)	Nomor (Number)	Tanggal (Date)
Lampiran (Attachments)		
Fotokopi KTP Gambar Surat Kuasa Surat Pernyataan Kepemilikan		
Jakarta, 2017-07-17 Pemohon / Kuasa Applicant / Representative		
Form TMe-001		

⁴⁴ <https://www.patenonline.com/tahap-pendaftaran-merek/> diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 20.56 WIB.

Setelah melakukan pembayaran pemohon akan mendapatkan Nomor Pendaftaran yang berfungsi sebagai sertifikat sementara. Berikut merupakan contoh dari Lembar Permohonan yang sudah memiliki Nomor Permohonan.⁴⁵

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA
APPLICATION FORM OF TRADEMARK REGISTRATION OF INDONESIA

Data Permohonan (Application)		e-Filing	Application Date
Nomor e-Filing Number of e-Filing	WFT2017009885		2017-07-17
Nomor Permohonan Number of Application	DID2017032513	Nomor Permohonan	
Tanggal Permohonan Date of Submission		2017-07-17	
Jenis Permohonan Type of Application		Merek Dagang Non UMKM	
Rincian Merek (Description of Mark)			
Nama Merek Name of Mark	ASHA		Etiket Gambar Image of Mark
Arti Meaning	ASHA merupakan suatu penamaan		
Warna Colors	Hijau		
Diclaimer Disclaimer	-		
Pemohon (Applicant)			
Nama (Name)	Alamat (Address)	Surel/Telp. (Email/Phone)	
Kuasa/Konsultan KI (Representative/IP Consultant)			
Nama (Name)	Alamat (Address)	Surel/Telp. (Email/Phone)	
Eko Budi Santoso, S.F.	PT. Paten Online Indonesia, Epicentrum Walk Building Lt. 7 Unit B-717, Kawasan Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia	poi@patenonline.com 021-22539990	
Kelas Barang/Jasa (Class of Goods / Services)			
Kode (Class)	Jenis Barang/Jasa (Description of Goods/Services)	Nice Classification	
32	Air minum; air mineral; minuman;	Kelas 32	
Data Prioritas (Priority Data)			
Negara (Country)	Nomor (Number)	Tanggal (Date)	
Lampiran (Attachments)			
Fotokopi KTP Gambar Surat Kuasa Surat Pernyataan Kepemilikan			
Jakarta, 2017-07-17 Pemohon / Kuasa Applicant / Representative			
		 Signature Not Verified Digitally signed by e-Filing DJKI Date: 2017.07.17 17:35:04 ICT	
Tanda tangan / Signature Nama lengkap / Full Name Eko Budi Santoso, S.F.			

⁴⁵ Ibid.

Perbedaan signifikan antara Permohonan yang belum memiliki Nomor Permohonan yaitu adanya cap tanda “*Verifikasi*” yang diberikan oleh Direktorat Hak Kekayaan intelektual . Ditahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam proses Pendaftaran Merek dikarenakan asas “*Firs To File*” ada pada tahapan ini dimana Nomor Permohonan ini dapat menimbulkan Akibat Hukum yaitu Timbulnya Hak atas Pendaftaran, jadi siapa yang pertama kali mendaftarkan dia yang mendapatkan hak, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Di Indonesia hak terhadap suatu merek didapatkan setelah melalui pendaftaran. Hal tersebut di dalam hukum diasumsikan bahwa “Pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan iktikad baik (*good faith*) adalah pihak yang mempunyai hak atas merek, sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya”.⁴⁶

Berdasarkan sistem Konstitutif (*First To File*) yang berlaku pada sistem merek pada saat ini sistem ini menyatakan bagi Pemohon yang ingin memperoleh Perlindungan Hukum Pemohon harus melakukan “Pendaftaran Merek” dikarenakan Hak Merek itu timbul karena adanya Pendaftaran, Jadi

⁴⁶ Prof. Rahmi Jened, Op.Cit, hlm. 144

Pendaftaran tersebut merupakan titik awal dimana Perlindungan Hukum untuk sebuah merek .⁴⁷

Di dalam Sistem Konstitutif juga terdapat Doktrin “Prior In Filling” yang mempunyai arti yang mempunyai hak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya, hal tersebut sama seperti asas “Presumption Of Ownership”. Jadi Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek.⁴⁸

⁴⁷ R. Mujiyanto, 2017, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”*, Jurnal Hukum Ius Wuia Iustum UII, Volume 24 Issue 1.

⁴⁸ Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 256.

Ketika Nomer Permohonan telah terbit maka merek akan diberikan status Terverifikasi dalam Website Pemerintah (www.dgip.go.id) dan juga Global Brand Database milik World Intellectual Property Organization (www.wipo.int/branddb/en/). Berikut salah satu contoh merek yang sudah terverifikasi di website World Intellectual Property Organization⁴⁹:



3. Pemeriksaan Formalitas, dalam pemeriksaan Formalitas Pemohon diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan merek sebagaimana dijelaskan pada tahap Peromonan Pendaftaran. Apabila Pemohon terdapat

⁴⁹ <https://www.patenonline.com/tahap-pendaftaran-merek/> diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 20.56 WIB.

kekurangan kelengkapan persyaratan Permohonan Pendaftaran maka dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal Penerimaan, dan kepada Pemohon diberitahukan agar melengkapi persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung dari sejak tanggal surat Pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan.⁵⁰

4. Pengumuman, Permohonan yang sudah lolos tahap Pemeriksaan Formalitas akan Diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman dalam berita resmi merek dilakukan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Penerimaan Permohonan. Dan berlangsung selama 2 (dua) bulan. Pengumuman Berita Resmi Merek dilakukan melalui sarana elektronik dan/atau non elektronik.⁵¹

Pengumuman ini mempunyai tujuan yaitu memberikan kesempatan masyarakat kepada orang yang berkepentingan dalam hal adanya permohonan pendaftaran merek dapat mengajukan keberatan, hal ini menimpulkan peran serta masyarakat dalam pendafataran merek.⁵²

⁵⁰ Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁵¹ Pasal 14 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁵² Erlina B. Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Jurnal Pranata Hukum Vol. 8 No. 1.2013. hlm. 38.

Dalam hal tahap Pengumuman Terdapat Keberatan , keberatan yang dimaksud diajukan secara tertulis kepada Menteri dan diajukan dengan alasan yang cukup dan juga disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-undang adalah merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Terhitung 14 (empat belas) hari dari tanggal penerimaan keberatan salinan surat berisikan keberatan dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.⁵³

Keberatan dan atau sanggahan dimaksud dalam tahap Pengumuman digunakan sebagai bahan Pertimbangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang dalam pemeriksaan kembali Permohonan , jangka waktu sanggahan yaitu paling lama 2(dua) bulan dimana terhitung dari berakhirnya waktu Pengumuman.⁵⁴

5. **Pemeriksaan Substantif**, setelah masa Pengumuman dengan atau tanpa adanya tanggapan dan/atau sanggahan. Hal tersebut akan diperiksa lebih dalam di tahap Pemeriksaan Substantif, jadi dengan demikian Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap

⁵³ Pasal 16 *Ibid*.

⁵⁴ Erlina B. *Op.Cit.* Hlm 41.

permohonan pendaftaran merek dimana segala keberatan dan/atau sanggahan menjadi pertimbangan. Pemeriksaan substantif ini berlangsung dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari dari jangka waktu dengan atau tanpa adanya keberatan dan/atau sanggahan berakhir.

Dalam hal pemeriksaan substantif terdapat Tanggapan dan/atau Sanggahan hal-hal yang akan diperiksa yaitu⁵⁵ :

- a. Merek Pemohon memiliki kesamaan atau tidak pada Pokoknya terhadap merek lainnya yang sudah terdaftar;
- b. Merek Pemohon memiliki persamaan yang menyesatkan.

Dan juga dalam Pemeriksaan Substantif ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebuah merek, merek akan ditolak apabila⁵⁶ :

1. Permohonan mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan :
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain;

⁵⁵ Dharmawati Novi. *Analisis Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Kemasan Produk Oleh PT.Sinde Budi Sentosa(Cap Badak) Terhadap Wen Ken Drug Co (PTE) LTD. (Cap Kaki Gajah)*. Jurnal Private Law Vol. II No. 5. 2014. Hlm.17.

⁵⁶ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- 1**
 - b. Merek terkenal milik pihak lain pada barang dan /atau jasa sejenis;
 - c. Merek terkenal milik pihak lain pada barang dan /atau yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
 - d. Indikasi geografis terdaftar;

2. Permohonan ditolak jika merek tersebut :

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

6. **Upaya Hukum**, Apabila Pemeriksaan Substantif telah selesai dilakukan maka akan menciptakan 2 Keputusan yaitu :

1. **Didaftarkan;**
2. **Ditolak;**

Permohonan Didaftarkan dan ditolak apabila tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 20 dan/atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴
Pasal 20 : *Merek tidak dapat didaftar jika:*

- a. *Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. *Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- c. *Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau*

merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21 :

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau

d. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Apabila Permohonan ditolak maka Pemohon memiliki 2 hak yaitu :

- 1. Mengajukan Tanggapan; dan**
- 2. Tidak Mengajukan Tanggapan.**

Apabila mengajukan tanggapan , tanggapan tersebut mempunyai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari dari Keputusan Penolakan dikeluarkan.

Setelah dilakukannya tanggapan atas Penolakan Permohonan maka akan kembali dibuat keputusan yaitu :

- 1. Pengajuan Tanggapan diterima dan Merek Didaftarkan; dan**
- 2. Pengajuan Tanggapan Kembali di Tolak.**

Apabila dalam Pengajuan Tanggapan keputusan ditolak, maka Pemohon kembali mempunyai 2 hak yaitu :

- 1. Mengajukan Banding; dan**
- 2. Tidak mengajukan Banding.**

Apabila mengajukan Banding, Banding tersebut mempunyai jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari Keputusan Penolakan atas Tanggapan dikeluarkan.

Setelah dilakukan Banding atas Penolakan Permohonan maka akan kembali dibuat keputusan yaitu :

- 1. Pengajuan Banding Diterima dan Merek Didaftarkan; dan**
- 2. Pengajuan Banding Ditolak.**

Apabila dalam Pengajuan Banding Keputusan kembali keputusan Ditolak, maka Pemohon memiliki Upaya Terakhir yaitu :

- 1. Mengajukan Upaya Hukum Pengadilan; dan**
- 2. Tidak mengajukan Upaya Hukum.**

Apabila mengajukan Upaya Hukum Pengadilan, Upaya Hukum Pengadilan tersebut mempunyai jangka waktu 3(tiga) bulan terhitung dari Keputusan Penolakan atas Banding dikeluarkan.

Setelah dilakukannya Upaya Terakhir yaitu mengajukan Upaya Hukum Pengadilan, maka akan dibuat Keputusan Terakhir (*Final and Binding*) yaitu :

- 1. Permohonan Upaya Hukum Diterima Pengadilan dan Merek Diterima sekaligus dijadikan Sertifikat; dan**

2. Permohonan Upaya Hukum Ditolak Pengadilan, sekaligus maka Permohonan Merek akan ditolak Secara Tetap.

7. Didaftarkan, Apabila dari Upaya Hukum dari :

- 1. Pengajuan Tanggapan; dan**
- 2. Pengajuan Banding;**

Dinyatakan “Diterima” maka Permohonan Akan Didaftarkan.

Sedangkan Upaya Hukum :

- 1. Pengadilan.**

Dinyatakan “Diterima” maka Permohonan akan secara langsung pada Proses Sertifikasi (Pensertifikatan).

8. Sertifikat , setiap Permohonan yang “Diterima” pada :

- 1. Permohonan awal (tanpa upaya hukum);**
- 2. Pengajuan Tanggapan;**
- 3. Pengajuan Banding.**

Maka untuk mendapatkan Sertifikat harus terlebih dahulu mengajukan Permohonan Cetak Sertifikat.

2. Klasifikasi Kelas Pendaftaran Merek

Dalam pendaftaran merek terdapat Kelas-Kelas sesuai Perjanjian ¹ Nice (*Nice Agreement*) Tentang Klasifikasi Internasional Barang dan jasa Pendaftaran Merek Edisi ke 10 tahun 2015 Terdiri dari 45 Kelas yaitu Kelas Barang (Kelas 1-34) dan Kelas Jasa (35-45) ⁵⁷ :

1. KELAS 1 : Bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, hortikultura ; dan kehutanan; Resin buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses; pupuk; komposisi pemadam kebakaran; sediaan-sediaan mengeraskan dan mematri; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat penyamakan; bahan perekat yang digunakan dalam industri.
2. KELAS 2: Cat, pernis, lak; bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu; bahan warna; bahan penyering; resin alam yang belum diolah; logam dalam bentuk foil atau bubuk untuk keperluan melukis, dekorasi, mencetak dan untuk para artis.
3. KELAS 3: Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetika, minyak rambut; bahan-bahan pemelihara gigi.

⁵⁷ <http://skm.dgip.go.id/> *Sistem Klasifikasi Merek* (website Resmi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) diakses pada Tanggal 25 Februari 2018 pukul 22.00 Wib.

4. KELAS 4: Minyak dan lemak untuk industri; bahan pelumur; zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar (termasuk minyak-minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; lilin, sumbu.
5. KELAS 5: Sediaan farmasi dan untuk dokter hewan; Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; zat dan makanan diet untuk keperluan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan suplemen untuk manusia dan hewan; plester, bahan pembalut; bahan untuk menambal gigi dan untuk membuat gigi buatan; bahan pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak; bahan pembasmi jamur; bahan pembasmi rumput liar.
6. KELAS 6: Logam kasar serta campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan yang dapat dipindahkan terbuat dari logam; bahan dari logam untuk rel kereta api; kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam kasar; barang-barang besi, barang-barang kecil dari besi; pipa logam; peti besi; barang-barang dari logam kasar tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; pelican (mineral).
- 5
7. KELAS 7: Mesin dan mesin perkakas; motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat) ; kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); alat pertanian selain yang dioperasikan secara manual; alat pengeram; Vending mesin otomatis.

8. KELAS 8: Perkakas dan alat tangan (dioperasikan secara manual):
pisau; pedang; pisau cukur; Sidearms
9. KELAS 9: Pesawat dan perkakas: Ilmiah, laut, survei, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan dan pendidikan; Pesawat dan perkakas: untuk mengerjakan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; perkakas: untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; kompak disk, DVD dan media perekaman digital; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; kas register, mesin hitung, data peralatan pengolahan, komputer; perangkat lunak komputer; Perakas pemadam kebakaran.
10. KELAS 10: Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, kaki palsu, mata palsu dan gigi palsu; barang-barang ortopedi; bahan bahan benang bedah.
11. KELAS 11: Peralatan untuk: penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, suplai air dan kesehatan.
12. KELAS 12: Kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara atau air.
13. KELAS 13: Senjata api; amunisi dan proyektil; bahan peledak; kembang api.

14. KELAS 14: Logam mulia dan campurannya, dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau disepuh dengan bahan-bahan itu yang tidak termasuk dalam kelas lain; perhiasan, batu berharga; jam dan alat pengukur waktu.
15. KELAS 15: Alat alat music.
16. KELAS 16: Kertas, karton, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini yang tidak termasuk dalam kelas lain; barang cetakan; alat menjilid buku; potret; alat tulis menulis, bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; alat untuk kesenian; kuas untuk melukis; mesin tulis dan alat-alat kantor (kecual furniture); alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastic untuk kemasan (yang tidak termasuk dalam kelas lain); huruf-huruf cetak; blok blok cetak.
17. ⁵ KELAS 17: Karet, geta perca, geta (gum), asbes, mika, dan barang dari bahan-bahan itu yang tidak termasuk dalam kelas lain; plastik dalam bentuk diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; bahan-bahan yang dipakai untuk pengemasan, merapatkan dan untuk menyekat; tabung/pipa lentur bukan dari logam.
18. KELAS 18: Kulit dan kulit imitasi dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini yang tidak termasuk dalam kelas lain; ulit binatang, kulit mentah; Koper dan tas untuk bepergian; payung hujan, payung matahari; tongkat; cambuk, pakaian kuda dan pelana.

19. KELAS 19: Bahan bangunan (bukan logam); pipa kaku bukan logam untuk bangunan; aspal, pek dan bitumen; bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam; monument bukan dari logam.
20. KELAS 20: detil kelas merek furnitur, cermin, bingkai foto; benda-benda (tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, gelagah/alang-alang, tebu, rotan, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kerang, amber, kulit mutiara, selloid dan dari bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.
21. KELAS 21: detil kelas merek Perkas rumah tangga atau dapur dan wadah; sisir dan spon; sikat (kecuali kuas cat); bahan-bahan pembuatan sikat; perkakas dan alat untuk membersihkan; steelwool; kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung); barang pecah belah, porselin dan barang-barang tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain.
22. KELAS 22: Tampar, tali, jala, tenda, tirai, kain terpal, layar, kantong, karung (tidak termasuk dalam kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi (kecuali dari karet atau plastic); bahan baku tekstil berserat.
23. ⁵ KELAS 23: Benang untuk tekstil.
24. KELAS 24 : Tekstil dan barang-barang tekstil tidak termasuk dalam kelas lain; seprai; taplak meja.
25. KELAS 25: Pakaian, alas kaki, tutup kepala

26. KELAS 26: Renda dan bordir, pita dan tali sepatu; kancing, kancing tekan, kait dan mata kait, peniti dan jarum; Bunga buatan.
27. KELAS 27 : karpet, permadani, tikar, anyaman, lonoleum dan bahan-bahan lain yang dipakai sebagai alas lantai; hiasan dinding (non-tekstil)
28. KELAS 28: Permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga yang tidak termasuk dalam kelas lain; hiasan untuk pohon natal.
29. KELAS 29: detil kelas merek Daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; buah-buahan serta sayur-sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; jeli, selai, saus buah-buahan; telur; susu dan produk susu; minyak dan lemak yang dapat dimakan.
30. KELAS 30: Kopi, teh, kakao, kopi buatan; beras; tapioka, sagu; tepung dan sediaan terbuat dari gandum; roti, kueh dan kembang gula; es konsumsi; gula, madu, sirup; ragi, bubuk untuk membuat roti (baking powder); garam; mustard; cuka, saos (bumbu); rempah-rempah; es.
31. KELAS 31: biji-bijian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain; hewan hidup; buah-buahan dan sayur-sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga hidup; makanan untuk hewan; biji-bijian berkecambah untuk membuat bir (malt).

- 5
32. KELAS 32: Bir; air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol; minuman dan jus buah buahan; sirop, dan sediaan lain untuk membuat minuman.
33. KELAS 33: Minuman beralkohol (kecuali bir)
34. KELAS 34: Tembakau; barang-barang keperluan perokok; geretan.
35. KELAS 35: detil kelas merek Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi kantor
36. KELAS 36: Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estate
37. KELAS 37: detil kelas merek Konstruksi bangunan; perbaikan; jasa instalasi.
38. KELAS 38: Telekomunikasi.
39. KELAS 39: Transportasi; pengemasan dan penyimpanan barang; pengaturan perjalanan.
40. KELAS 40: Penangan material (Treatment of materials).
41. KELAS 41: Pendidikan; penyediaan pelatihan; hiburan; kegiatan olah raga dan kesenian.
42. KELAS 42: Pelayanan dan riset ilmu pengetahuan dan teknologi beserta desain yang berhubungan; analisa industri dan pelayanan penelitian; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer.
43. KELAS 43: Pelayanan untuk menyediakan makanan dan minuman;

akomodasi sementara.

44. KELAS 44: Pelayanan medis; pelayanan kesehatan hewan; pelayanan kesehatan dan kecantikan untuk orang dan hewan; pelayanan pertanian, hortikultura dan kehutanan.

45. KELAS 45: Pelayanan hukum; pelayanan keamanan untuk perlindungan individu dan bangunan; pelayanan social dan pribadi yang dilakukan orang lain untuk keperluan individu. Proses

Berdasarkan Data diatas bahwa UMKM di Yogyakarta dalam mendaftarkan merek dagangnya hanya dapat memilih satu kelas dari satu permohonan pendaftaran merek dagang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dan / atau kuisisioner dengan pihak terkait dan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Wilayah lokasi penelitian adalah di Yogyakarta. Obyek Penelitian ini adalah Pemerintah dan/atau pihak terkait dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah memiliki usaha sendiri. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

I. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara :

- Wawancara, yaitu berupa pertemuan secara langsung untuk memperoleh keterangan-keterangan dan data yang akurat dari

pejabat-pejabat instansi seperti Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah DIY, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Kepala Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM DIY, dan Pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah DIY dan /atau pihak instansi lainnya yang terkait “PERLINDUNGAN HUKUM UMKM MELALUI PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI YOGYAKARTA”.

- Kuisisioner, yaitu memberikan pertanyaan secara tertulis yang dijawab oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah DIY yang mewakili bidang masing-masing usaha UMKM berkaitan dengan Perlindungan Hukum Merek Dagang UMKM yang mereka jalankan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

a. Bahan hukum primer, merupakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar sampai keputusan Pemerintah Yogyakarta yang berkaitan dengan obyek penelitian.

² b. Bahan hukum sekunder, merupakan data-data yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi.

c. Bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus hukum yang berisi penjelasan mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. (Arianto, 1998: 151)

C. Teknik Pengumpulan Data

² Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara perolehan data-data sekunder. Yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, menyadur, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan cara untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dimana dilakukan dengan cara menggali informasi dengan cara wawancara dan pemberian kuisisioner kepada responden yang terkait dengan penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian bertujuan untuk mendapatkan data, tanggapan, dan pemahaman responden dari masalah penelitian ini. Dan juga untuk menyempurnakan penulisan penelitian ini penulis melakukan observasi untuk mendapatkan data dan fakta-fakta yang akurat, ataupun sebagai validasi data yang didapatkan sebelumnya.

D. Pengolahan Data

Pengolahan Data yang didapatkan dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan diolah dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya guna mengetahui tempat masing-masing data.

3) Sistematisasi data, yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang telah terkumpul yang sudah diperoleh dari penelitian, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan tipe analisis deskriptif kualitatif, dimana data dan fakta yang telah dihasilkan di deskripsikan atau dengan kata lain menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang terstruktur secara mendalam, terperinci, sistematis, dan analisis, sehingga dalam memahami memahami dan mengungkap sebuah fakta yang menghasilkan suatu kesimpulan.⁵⁸ Data yang sudah dianalisis yang menjadi sebuah kesimpulan, kesimpulan tersebut menggunakan metode induktif dimana berfikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus, dilanjutkan dengan kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁹

⁵⁸ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Pebeliatian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 53-54

⁵⁹ Ibid hlm. 113

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Fasilitas dan Bantuan pemerintah dalam mendorong UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagang UMKM di Yogyakarta

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Yogyakarta dalam Mendaftarkan Merek Dagang

Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unsur penentu perkembangan perekonomian masyarakat, dimana ketika UMKM semakin berkembang maka tingkat perekonomian masyarakat juga dianggap mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi daerah juga ditentukan oleh perkembangan UMKM, perkembangan UMKM menjadi penopang perekonomian daerah itu sendiri. oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut perlulah dukungan dari pemerintah sebagai *stakeholder*.

Dan juga mengingat realitas bahwasanya merek sebagai salah satu hasil karya intelektual manusia yang memiliki peranan penting yang dalam hal ini UMKM sebagai kegiatan ekonomi kerakyatan merek menjadi kunci dalam perkembangan perekonomian, peranan merek menjadi sangat penting⁶⁰

⁶⁰ Valerie Selvie, 2006, *Pelindungan Hukum Merek Terkenal tidak terdaftar di Indonesia*. Jurnal Gloria Juris, Vol.6. No.2.hlm. 26

Di Yogyakarta berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah jumlah UMKM sebagai berikut :

Jumlah UMKM berdasarkan Jenis Usaha

NO.	Jenis Usaha	Tahun			Ket.
		2014	2015	2016	
1.	Aneka Usaha	47.810	49.923	51.780	Unit
2.	Perdagangan	63.025	65.610	68.054	Unit
3.	Industi Pertanian	59.976	62.519	64.857	Unit
4.	Industri Non Pertanian	49.892	51.996	53.928	Unit
Jumlah		220.703	230.047	238.619	Unit

Tabel.1.1

Jumlah UMKM berdasarkan Skala Usaha

NO.	Jenis Usaha	Tahun			Ket.
		2014	2015	2016	
1.	Usaha Mikro	120.725	125.836	130.525	Unit
2.	Usaha Kecil	55.176	57.512	59.655	Unit
3.	Usaha Menengah	33.326	34.737	36.031	Unit
	Jumlah	220.703	230.047	238.619	Unit

Tabel 1.2

Jumlah Perkembangan UMKM berdasarkan Kabupaten /

Kota Sampai Dengan Desember 2016

NO.	Jenis Usaha	Tahun			Ket.
		2014	2015	2016	
1.	Kota Yogyakarta	19.604	20.467	21.189	Unit
2.	Sleman	28,627	30.599	30.949	Unit

3.	Bantul	20.345	21.664	22.001	Unit
4.	Kulon Progo	111.447	114.838	120.503	Unit
5.	Gunung Kidul	40.680	42.479	43.977	Unit
Jumlah		220.703	230.047	238.619	Unit


Tabel 1.3

Berdasarkan Data tersebut menunjukkan jumlah Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) jumlahnya sampai dengan tahun 2016 yaitu **238.619 Unit UMKM** dengan jumlah penambahan dari tahun 2014-2016 sejumlah **17.916 Unit UMKM**.

Sedangkan, Berikut daftar jumlah UMKM di Yogyakarta yang telah mengajukan pendaftaran Merek Dagang⁶¹

⁶¹ Kantor Wilayah Kemenkumham Yogyakarta , E-Dashboard Permohonan Merek Dagang UMKM.

Perbandingan Jumlah Permohonan 5 Tahun Terakhir



Perbandingan Jumlah Permohonan 5 Tahun Terakhir

Tahun	Merek Dagang Non UMKM	Merek Dagang UMKM	Merek Jasa Non UMKM	Merek Jasa UMKM	Merek Kolektif Non UMKM	Merek Kolektif UMKM
2014	207	9	112	2	0	0
2015	225	29	92	3	0	0
2016	249	42	146	3	0	0
2017	236	677	120	177	0	0
2018	11	11	8	8	0	0

Dari kedua data tersebut bahwa dalam kurung waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai dengan 2018 Total Permohonan yang masuk kedalam daftar UMKM yang mengajukan Permohonan Pendaftaran merek dagang di Yogyakarta yaitu sejumlah **768 Merek Dagang UMKM**.

Melihat jumlah UMKM di Yogyakarta sampai dengan Desember 2016 yaitu berjumlah **238.619 Unit UMKM** dengan jumlah pertambahan dari tahun 2014-2016 sejumlah **17.916 Unit UMKM**. Dan UMKM perperiode 2014 sampai dengan 2018 atau dalam kurung waktu 5 tahun terakhir UMKM yang mengajukan Permohonan Pendaftaran merek dagang di Yogyakarta yaitu sejumlah **768 Merek Dagang UMKM** dengan kata lain dengan menghubungkan data jumlah Pertambahan UMKM tahun 2014-2016 dan jumlah Pendaftaran Permohonan UMKM maka Presentase UMKM yang mendaftarkan Merek Dagangnya yaitu sebesar **4,28 %** [768 (Jumlah Pendaftar Permohonan UMKM) : 17.916 (Jumlah pertambahan UMKM) x 100 %]

Dari perhitungan data diatas menjelaskan masih banyaknya UMKM di Yogyakarta yang masih belum mendaftarkan Merek Dagangnya.

2. Fasilitas Dan Bantuan Pemerintah Didalam Proses Pendaftaran Merek Dagang UMKM Di Yogyakarta

Didalam Proses Pendaftaran Merek Dagang UMKM di Yogyakarta melibatkan peranan instansi-instansi Pemerintah seperti:

- a. Instansi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah DIY;
- b. Instansi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.
- c. Instansi Kantor Kecamatan, desa ;
- d. Instansi Kantor Kanwil Kemkumham DIY terkhusus bagian Subdit Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan wawancara dengan ibu Endang selaku staff Sub bidang UMKM yang menerangkan bahwa instansi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah DIY memberikan fasilitas dan bantuan dalam rangka Pendaftaran Merek Dagang UMKM sebagai berikut:

1. Pemberian Pendampingan maupun Konsultasi bagi Pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan dalam Pendaftaran Merek Dagang ;
2. Adapun Program yang sempat berjalan di Dinas Koperasi dan UMKM DIY yaitu Program Pemberian bantuan Biaya dari anggaran APBD pada tahun 2015 untuk Pendaftaran

Merek Dagang UMKM. Bantuan tersebut berjumlah 98 Unit UMKM di Yogyakarta (terlampir dalam lampiran).

Jadi dengan demikian Fasilitas dan bantuan dari Instansi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah DIY berfokus pada pengembangan atau pun kesiapan UMKM dalam mendaftarkan Merek Dagangnya. apabila memiliki anggaran dana maka dinas memberikan bantuan biaya kepada Pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek dagang sesuai dengan pengembangan dan kesiapan UMKM yang telah mendapatkan pendampingan.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah DIY dalam memberikan fasilitas tersebut pada proses pemberian konsultasi maupun pendampingan UMKM yaitu belum bisa menjangkau ke seluruh unit usaha mikro yang ada di DIY, sehingga yang sadar akan pentingnya pendaftaran merek dagang hanya sebagian pelaku UMKM saja. Oleh sebab itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mulai tahun 2018 ini pendampingan setiap minggu di Dinas Koperasi dan UMKM itu sendiri. Dalam hal pemberian bantuan Pembiayaan dari dana APBD Dinas Koperasi dan UMKM DIY untuk saat ini masih menyesuaikan dana yang diberikan oleh pemerintah, apabila dana APBD tersebut mencukupi kami akan kembali memberikan bantuan Pembiayaan kepada pelaku UMKM dalam mendaftarkan Merek Dagang seperti pada tahun

2015 yang sempat dilaksanakan keberlanjutan hanya terkait dana yang tersedia.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Ida selaku staff Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang menerangkan bahwa instansi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memberikan fasilitas dan bantuan dalam rangka Pendaftaran Merek Dagang UMKM sebagai berikut:

1. Pemberian Surat Rekomendasi UMKM yang menerangkan bahwasannya Pelaku UMKM merupakan benar benar pelaku UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagangnya.

Dengan Ketentuan syarat sebagai berikut :

- a. FC KTP ;
- b. E-tiket Merek ;
- c. FC Izin Usaha.

Adapun jumlah Rekomendasi yang telah diberikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam rangka pendaftaran Merek Dagang UMKM yaitu berjumlah :

Tahun	Merek
	APBN/Ditjen KI/ Kementrian
2013	10
2014	20

2015	34
2016	16
2017	25
Jumlah	105

2. Adapun Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memberikan bantuan Kepada Pelaku usaha UMKM di DIY dengan menggunakan anggaran ABBD yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Adapun jumlah bantuan yang telah diberikan yaitu :

Tahun	Merek
	APBD
2013	40
2014	-
2015	-
2016	-
2017	62
Jumlah	102

Jadi dengan demikian Fasilitas dan bantuan dari Instansi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY yaitu terkait

dengan Persiapan Pendaftaran UMKM yaitu dengan memberikan surat Rekomendasi yang menjadi dasar Pengajuan pendaftaran Merek Dagang UMKM di DIY. Dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY memberikan bantuan pembiayaan kepada pelaku UMKM di Yogyakarta yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam mendaftarkan Merek Dagangnya. akan tetapi melihat jumlah Pemanfaatan Pelaku UMKM masih rendah dikarenakan berdasarkan data baik dari Rekomendasi untuk dana APBN/Ditjen KI/ Kementerian berjumlah 105 Rekomendasi saja dengan kisaran waktu 2013-2017, dan juga Rekomendasi untuk Dana APBD berjumlah 102 Rekomendasi dengan kisaran waktu 2013-2017.

Adapun hambatan yang dihadapi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam memberikan fasilitas tersebut pada proses pemberian Rekomendasi kepada pelaku UMKM. Bisa dilihat dari data permintaan Rekomendasi sejumlah 105 UMKM saja dari tahun 2013-2017. Dan juga Program Pembiayaan dengan dana APBD hanya berjumlah 102 UMKM saja. kedua program tersebut kurangnya kesadaran UMKM dan atau mungkin ada faktor lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Haruyono, S.T. sebagai Kepala Desa Widodomartani Ngemplak Sleman dan juga ibu Dra. Tyasningsih selaku camat Mergangsang, Menerangkan bahwa Instansi Kantor Kecamatan, dan desa memberikan fasilitas dan bantuan dalam rangka Pendaftaran Merek Dagang UMKM sebagai berikut:

1. Untuk Kecamatan dapat mengeluarkan “Surat izin usaha Mikro” yang dimana dapat menjadi dasar mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang UMKM di Kanwil Kemenkumham DIY (contoh terlampir di lampiran) yang berdasarkan wawancara dengan kemenkumham hal tersebut diterima sebagai syarat untuk mendaftarkan Merek Dagang UMKM melalui jalur UMKM untuk mendapatkan Potongan Pembayaran.
2. Untuk Desa dapat mengeluarkan Surat Keterangan Usaha Mikro yang dimana juga dapat menjadi dasar mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang UMKM di Kanwil Kemenkumham DIY (contoh terlampir di lampiran) yang berdasarkan wawancara dengan kemenkumham hal tersebut juga diterima sebagai syarat untuk mendaftarkan Merek Dagang

UMKM melalui jalur UMKM untuk mendapatkan Potongan Pembayaran.

Jadi dengan demikian Fasilitas dan bantuan dari Instansi Kantor Kecamatan, dan desa yaitu memberikan surat izin usaha mikro dan surat keterangan usaha mikro. Yang dimana dikeluarkan untuk usaha mikro untuk kepentingan Pendaftaran Merek Dagang Pelaku UMKM terkhusus Mikro, yang dimana dapat diterima sebagai syarat untuk mendaftarkan Merek Dagang UMKM melalui jalur UMKM untuk mendapatkan Potongan Pembayaran oleh Wilayah Kemenkumham DIY terkhusus Sub Bagian HKI.

Untuk dari Instansi Kantor Kecamatan, dan desa, dalam menjalankan fasilitas terhadap UMKM tidak terlalu banyak kendala, ketika memang ada warga kecamatan atau desa yang berada dalam lingkup tersebut dan benar adanya mereka memberikan surat izin mikro dan surat keterangan usah mikro untuk melakukan pendaftaran Merek Dagangnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Haryanto Ida selaku Penyuluh di Kantor Wilayah Kemenkumham DIY dan juga mas Danang sebagai administrator di Sub Bidang HKI Kantor Wilayah Kemenkumham DIY. Menerangkan bahwa

instansi Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Sub Bidang HKI khususnya memberikan fasilitas dan bantuan dalam rangka Pendaftaran Merek Dagang UMKM sebagai berikut:

1. Didalam Proses Pendaftaran Merek Dagang UMKM di Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Sub Bidang HKI bahwasannya terkhusus untuk UMKM memiliki jalur khusus Pendaftaran untuk UMKM, berdasarkan ¹Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dimana jalur terdiri 2 jalur yaitu Jalur Umum dan Jalur UMKM kedua jalur ini membedakan pembayaran yang dilakukan antara Pendaftaran Merek dagang secara umum dan pendaftaran merek dagang oleh UMKM.
2. Biaya yang dibayarkan oleh UMKM pada jalur UMKM yaitu Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Jalur Umum yaitu Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Tahun	Jumlah Permohonan jalur UMKM
2014	9
2015	29
2016	47
2017	677
2018	11
TOTAL	768

Jadi dengan demikian Fasilitas dan bantuan dari Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Sub Bidang HKI terkait dengan Persiapan Pendaftaran UMKM yaitu pembedaan jalur Pendaftaran bagi pelaku Usaha UMKM dan Pelaku Usaha UMKM yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Dan juga dalam Pembayarannya memiliki perbedaan antara Pelaku usaha UMKM dan juga Pelaku usaha Non UMKM dimana Pelaku UMKM dalam mendaftarkan Merek dagang membayar sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Pelaku Usaha Non UMKM membayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan

Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Adapun hambatan yang dihadapi Kantor Wilayah Kemenkumham DIY Sub Bidang HKI dalam memberikan fasilitas tersebut pada proses pendaftaran merek ialah pada tahun tahun sebelumnya pendaftar permohonan merek dagang sangat rendah yang pada tahun 2014 pendaftar hanya berjumlah 9 kemudian pada tahun berikutnya meningkat menjadi 29 , kemudian pada tahun berikutnya meningkat menjadi 29, kemudian pada tahun berikutnya meningkat kembali menjadi 47, dan puncaknya pada tahun 2017 kemarin permohonan meningkat signifikan menjadi 677. Akan tetapi dari jumlah tersebut masih perlulah peningkatan yang lebih maksimal mengingat jumlah UMKM yang meningkat juga sangat signifikan.

B. Perlindungan Hukum Bagi UMKM Yang Mendaftarkan Merek

Dagang

1. Perlindungan Hukum oleh Kanwil Kemenkumham DIY Sub

Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Berdasarkan data wawancara dan pemberian Kuisisioner dengan Pelaku UMKM bahwa dalam hal pendaftaran Merek Dagang UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pendaftaran Merek Dagang UMKM, sebagaimana Tahapan Pendaftaran Merek Dagang UMKM yang berada dalam lingkup Subdit HKI Kanwil Kemenkumham DIY, adapun penjabaran Pemahaman Pelaku UMKM dalam hal pendaftaran Merek Dagang sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM sudah memahami “Merek Dagang” dalam Usaha yang mereka lakukan, dengan rata rata pilihan 24 (Memahami) sedangkan 4 pilihan (Tidak memahami) ;
2. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM sudah memahami “Konsekensi” dari Pendaftaran Merek Dagang dan Juga telah memahami “Manfaat” dengan didaftarkannya Merek Dagang dalam Usaha yang mereka lakukan, dengan rata-rata pilihan 20 (Memahami) sedangkan 8 pilihan (Tidak Memahami);

3. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM rata-rata ada yang telah memahami dan sebagian lainnya tidak memahami hak-haknya ketika Merek Dagang di Daftarkan, dengan rata-rata pilihan 14 (Memahami) sedangkan 14 pilihan (Tidak Memahami);
4. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM sebagian besar tidak mengetahui jalur-jalur yang tersedia dalam mendaftarkan merek Dagangnya, dengan rata-rata pilihan 8 (Memahami) sedangkan 20 pilihan (Tidak Memahami)
5. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM tidak Mengetahui Fasilitas dan Bantuan Pemerintah dalam mendaftarkan Merek Dagangnya, dengan rata-rata pilihan 7 (Memahami) sedangkan 21 pilihan (Tidak Memahami);
6. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM tidak Mengetahui Mekanisme dan Prosedur ketika terjadi Pelanggaran Merek, dengan rata-rata pilihan 5 (Memahami) sedangkan 23 pilihan (Tidak Memahami);
7. Berdasarkan Kuisisioner dan Wawancara bahwa Pelaku Usaha UMKM akan mendaftarkan Merek Dagangnya karena Merasa akan mendapatkan perlindungan hukum, dengan rata-rata pilihan 21 (mendaftar karena merasa mendapatkan perlindungan

Hukum) sedangkan 7 pilihan (merasa mendapatkan Perlindungan Hukum)

Jadi dari Kesimpulan 7 Pertanyaan diatas dapat diperoleh kesimpulan dengan Narasi sebagai berikut :

Bahwa Pelaku Usaha UMKM **Telah Mengetahui** tentang **Pemahaman Dasar mengenai Merek Dagang UMKM**, dari hal Pemahaman Merek Dagang secara umum, Konsekuensi Pendaftaran, Manfaat pendaftaran, serta Hak-hak ketika telah dilaksanakan Pendaftaran Merek Dagang, dan juga **Telah adanya Keinginan untuk Mendaftarkan Merek Dagangnya** karena **merasa akan mendapatkan Perlindungan Hukum** dari **Pendaftaran tersebut**, akan tetapi Pelaku Usaha UMKM dalam mendaftarkan Merek Dagangnya sebagian besar **tidak mengetahui Jalur-jalur Pendaftaran** dan juga bentuk **Fasilitas dan Bantuan** Pemerintah dalam hal Pendaftaran Merek Dagang oleh sebab itu Kesimpulan dari kuisisioner dan Wawancara yang saya lakukan bahwa Pelaku Usaha UMKM tidak memahami jalur jalur Pendaftaran Merek Dagang dan juga Fasilitas dan Bantuan Pemerintah dan perlu pendapatkan Penyuluhan dan Pemahaman lebih lanjut terkait dengan jalur jalur Pendaftaran Merek Dagang dan juga Fasilitas dan Bantuan Pemerintah yang mereka bisa dapatkan dalam mendapatkan Merek Dagang UMKM.

Data tersebut diperkuat dengan data-data Berikut :

1. Data-data Permohonan Pendaftaran Jalur UMKM Merek Dagang yang masuk dalam pangkalan data Kemertian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) DIY terkhusus Bidang Subdit Hak Kekayaan Intelektual selama kurun waktu 5 tahun terakhir(2014-2018) sejumlah **768 Permohonan** yang mengajukan Permohonan Lewat Jalur UMKM dari jumlah UMKM sedangkan jumlah Pertambahan UMKM pada tahun 2014-2016 sejumlah **238.619 Unit UMKM** yang menyimpulkan bahwa hanya sekitar **4,28 UMKM** yang baru melaksanakan pendaftaran Merek Dagang.

Fakta tersebut menjelaskan jika dikaitkan dengan hasil data diatas dengan Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha UMKM tentang Jalur Pendaftaran dan Fasilitas maupun Bantuan Pemerintah maka dapat disimpulkan bahwa salah satu Rendahnya tingkat Pendaftaran Merek Dagang dikalangan Pelaku Usaha UMKM salah satunya disebabkan oleh Rendahnya tingkat Pemahaman Pelaku Usaha UMKM tentang jalur pendaftaran Merek Dagang UMKM dan Ketidaktahuan Fasilitas dan bantuan Pemerintah yang ada.

2. Perlindungan Hukum oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan data wawancara dan pemberian Kuisioner kepada Pelaku UMKM bahwa dalam hal pendaftaran Merek Dagang UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah daerah yang terkait seperti : Instansi kantor Dinas Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) DIY, Instansi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, dan Instansi kantor Kecamatan, bahwasanya Pemegang Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) dalam lingkup Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta perihal pengeluaran surat Rekomendasi untuk pendaftaran merek adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sendiri, sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM Povinsi DIY tidak memiliki Tupoksi untuk mengeluarkan Rekomendasi tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Subdit HKI Kanwil Kemenkumham DIY, bahwasannya Rekomendasi dapat dikeluarkan oleh ketiga instansi terkait yaitu : Instansi kantor Dinas Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) DIY, Instansi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, dan Instansi kantor Kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut Penulis menyimpulkan bahwasanya adanya ketidak sinkronan antara dinas dinas terkait, seharusnya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi DIY juga diberikan Wewenang atau Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dalam Mengeluarkan Surat

Rekomendasi Merek Dagang UMKM bukan hanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY saja. Karena ketika kita analogikan dengan sebuah logika ketika suatu keran dibuka selebar lebarnya maka air akan mengalir dengan sederas-derasnya. Begitu juga dengan Pendaftaran Merek Dagang UMKM apabila dalam mendapatkan Surat Rekomendasi UMKM dapat diakses lebih dari satu tempat maka berkemungkinan besar dapat meningkatkan tingkat Pendaftaran Merek Dagang UMKM, terlebih Dinas Koperasi dan UMKM provinsi DIY lebih banyak interaksi dengan UMKM sendiri tentu saja Dinas Koperasi dan UMKM juga layak diberikan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dalam memberikan surat Rekomendasi Pendaftaran Merek Dagang bagi UMKM di Yogyakarta.


Hasil wawancara dan Kuisiner Pelaku UMKM di Yogyakarta.

Total Hasil Kuisiner dan Wawancar Pelaku UMKM				
No.	Pertanyaan	Pilihan YA	Pilihan TIDAK	Total Pilihan
1.	Apakah Pelaku Usaha UMKM mengetahui tentang Merek Dagang?	24	4	28
2.	Apakah Pelaku Usaha UMKM Mengetahui Konsekuensi dan Manfaat dari	20	8	28

	Pendaftaran Merek Dagang?			
3.	Apakah Pelaku Usaha UMKM mengetahui Hak-hak Ketika Merek Dagang telah di daftarkan?	14	14	28
4.	Apakah Pelaku Usaha UMKM Mengetahui Jalur-jalur Pendaftaran yang tersedia dalam mendaftarkan Merek Dagang?	8	20	28
5.	Apakah Pelaku Usaha UMKM mengetahui Fasilitas dan Bantuan Pemerintah dalam Proses Pendaftaran Merek Dagang?	7	21	28
6.	Apakah Pelaku Usaha UMKM mengetahui Mekanisme dan Prosedur ketika terjadi pelanggaran Merek Dagang?	5	23	28

7.	Apakah dengan Fasilitas dan Bantuan yang tersedia saudara sebagai Pelaku Usaha UMKM akan mendaftarkan Merek Dagangnya karena merasa mendapatkan Perlindungan Hukum?	21	7	28
----	---	----	---	----

Dasar Pengajuan Pertanyaan Kuisisioner dan Wawancara :



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Fasilitas dan Bantuan pemerintah dalam mendorong UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagang UMKM di Yogyakarta

Didalam Proses Pendaftaran Merek Dagang UMKM di Yogyakarta melibatkan peranan instansi-instansi Pemerintah seperti :Instansi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha, Mikro Kecil, dan Menengah DIY, Instansi Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Instansi Kantor Kecamatan, desa , Instansi Kantor Kanwil Kemkumham DIY terkhusus bagian Subdit Hak Kekayaan Intelektual

Keseluruh fasilitas dan bantuan Instansi tersebut saling berkaitan , fasilitas pelayanan dalam hal proses pendaftaran merek dari proses awal persiapan UMKM untuk mendaftarkan Merek Dagangnya setelah itu ke pemberian Rekomendasi yang menjadi dasar Pendaftaran Merek Dagang hingga mendapatkan Potongan yang hanya membayar senilai Rp. 500.000,- dari yang pada umumnya membayar Rp.2.000.000,-

Dan adapun jumlah UMKM dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 (Data tahun terakhir oleh Dinas Koperasi dan UMKM)

sejumlah **238.619 Unit UMKM** yang berada di Yogyakarta. Dengan jumlah Kenaikan dari :

Tahun 2014 : 220.703 Unit UMKM

Tahun 2016 : 238.619 Unit UMKM +

Jumlah Peningkatan 17.916 Unit UMKM Per tahun 2014-2016

Dan juga jumlah UMKM dari tahun 2014 - 2018 yang telah mencoba mendaftarkan Merek Dagangnya yaitu berjumlah **768 Permohonan Merek Dagang.**

Dari kedua jumlah masuknya Permohonan Merek Dagang UMKM (2014-2018) dan Peningkatan UMKM (2014-2016) diatas sekitar **4,28 % Permohonan Merek dagang yang terjadi pada tahun 2014-2018.** Angka tersebut menjelaskan kesenjangan jumlah UMKM dengan yang telah mendaftarkan Merek Dagang.

2. Dengan mendaftarkan Merek Dagang UMKM merasa mendapatkan Perlindungan Hukum

Melihat fasilitas dan bantuan yang telah dipersiapkan oleh pemerintah akan tetapi jumlah Pendaftar merek dagang UMKM tergolong rendah, berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner diketahui bahwa pada dasarnya UMKM mengetahui atau dasar akan Pentingnya Merek Dagang, dan telah ada keinginan untuk mendaftarkan merek dagang karena mereka juga memahami konsekuensi pendaftaran merek dagang

yaitu mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi dari hasil wawancara dan kuisioner pelaku usaha UMKM tidak mengetahui jalur pendaftaran merek dagang itu sendiri dan juga fasilitas dan bantuan pemerintah dalam hal pendaftaran merek dagang.

B. Saran

1. Untuk memaksimalkan Bantuan dan Fasilitas yang sudah disiapkan Pemerintah pentinglah bagi Pemerintah dalam hal ini Pemangku Kepentingan (*Stake Holder*) untuk memberikan suatu pemahaman bagi masyarakat terkait dengan jalur-jalur pendaftaran yang bisa ditempuh oleh Pelaku Usaha UMKM dan Bantuan dan Fasilitas yang bisa didapatkan oleh Pelaku Usaha UMKM itu sendiri.
2. Dalam hal akses mendapatkan Surat Rekomendasi UMKM , perlu dipertimbangkan kembali. Dikarenakan yang pada saat ini Kewenangan untuk mengeluarkan Surat Rekomendasi untuk mendaftarkan Merek pada lingkup Provinsi hanya bisa dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM DIY yang Notabene merupakan Dinas yang menaungi UMKM secara Resmi dan paling banyak berinteraksi langsung dengan UMKM tidak diberikan Kewenangan dalam hal mengeluarkan Surat rekomendasi.

Skripsi_Soewardiman Al

Afghani_20140610230_PERLINDUNGAN HUKUM UMKM

MELALUI PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	3%
3	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	2%
5	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
6	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
7	es.scribd.com Internet Source	1%
8	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	1%

9

documents.mx

Internet Source

1%

10

hukum-on.blogspot.sg

Internet Source

1%

11

media.neliti.com

Internet Source

1%

12

eprints.undip.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off